



## KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 36

TAHUN : 2005

**KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR**

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DI KECAMATAN LELES, CIJATI, GEKBRONG DAN CIPANAS**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di 26 (dua puluh enam) kecamatan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 33 Tahun 2002;
  - b. bahwa pembentukan Kecamatan Leles, Cijati, Gekbrong dan Cipanas yang merupakan pemekaran Kecamatan Agrabinta, Kadupandak, Warungkondang dan Pacet telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2004;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b sesuai dengan Pasal 56 Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2001 jo. Pasal 2 ayat (2) Keputusan Bupati Nomor 33 Tahun 2002, serta untuk memenuhi pelayanan dalam bidang pendidikan, pembinaan dan fasilitasi pembinaan kebudayaan pemuda dan olah raga di wilayah Kecamatan Leles, Cijati, Gekbrong dan Cipanas, dipandang perlu dibentuk Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Leles, Cijati, Gekbrong dan Cipanas, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165, jo. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26 Seri D2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Leles, Cijati, Gekbrong dan Cipanas (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2004 Seri D1);
10. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 36 Tahun 2002 Seri D3);
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 36 Tahun 2002 Seri D3).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DI KECAMATAN LELES, CIJATI, GEKBRONG DAN CIPANAS.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan ini, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk Cabang Dinas di Kecamatan Leles, Cijati, Gekbrong dan Cipanas.

#### Pasal 2

Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 26 Mei 2005

BUPATI CIANJUR

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 26 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH,

 **ASEUBARNA**

NIP. 480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 36 TAHUN 2005 SERI D3.